



MARAPU

DALAM HUKUM HAM DAN GENDER

Jimmy Pello | Chatryen M. Dju Bire | Astrid H. Pello



MARAPU

**DALAM HUKUM HAM DAN
GENDER**

PENULIS

**Jimmy Pello
Chatryen M. Dju Bire
Astrid H. Pello**



**TANGGUH DENARA JAYA
PUBLISHER**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MARAPU

DALAM HUKUM HAM DAN GENDER

Jimmy Pello
Chatryen M. Dju Bire
Astrid H. Pello

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Muhammad Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-7363-45-9

CETAKAN PERTAMA:
Oktober 2025

UKURAN:
v + 203 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Kehendak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlindungan hak asasi dari aspek hukum dan kehidupan sosial terhadap komunitas masyarakat marapu yang mendiami pulau sumba secara turun temurun tidak seindah kemasyuran kebudayaan Sumba yang kesohor ke berbagai Negara di belahan Eropa, Amerika dan Asia. Ketentuan Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara sama hak dan kewajibannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Fakta sosial memperlihatkan terdapat beda perlakuan dari pemerintah, masyarakat terhadap komunitas marapu karena memiliki perbedaan kepercayaan dengan orang sumba kebanyakan. Kondisi tersebut diwarnai pula oleh pemikiran formal bahwa negara hanya mengakui lima agama.

Buku ini mengemukakan konflik nilai dan bentuk konsensus pada masyarakat adat Sumba dengan komunitas marapu. Mengemukakan pula nilai-nilai hak asasi manusia versi komunitas marapu yang masih dijumpai dalam pola hidup masyarakat adat sumba yang terhimpun dalam wadah *kabihu-kabihu* dan kekerabatan terkait adat istiadat sumba. Nilai-nilai yang melandasi pola hidup masyarakat adat sumba termasuk pula komunitas marapu ternyata sarat akan nilai-nilai ajaran marapu. Nilai-nilai tersebut telah mempersatukan masyarakat adat sumba dan juga nilai-nilai yang mengandung konsep kelestarian

lingkungan hidup termasuk pula hutan, yakni *Awangu-Tana*. Konsep tersebut melandasi legenda, ritual, simbol-simbol dan upacara adat sumba. Buku ini tentang nilai-nilai HAM versi komunitas adat sumba terkait, pelestarian hutan di Pulau Sumba sekaligus sebagai wujud kecintaan kami terhadap kebudayaan sumba dan komunitas marapu.

Kupang, September 2025

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat ..	15
Tabel 2 Penyebaran Komunitas Marapu Di Kabupaten Sumba Timur Menurut Kecamatan Tahun 2003	19
Tabel 3 Komunitas Marapu dan Kelompok Kabihunya di Sekitar Kawasan Taman Nasional Wanggameti	24
Tabel 4 Penyebaran Komunitas Marapu Di Kabupaten Sumba Barat Menurut Kecamatan	30
Tabel 5 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sumba Barat Menurut Kecamatan	31
Tabel 6 Kampung Adat Sebagai Obyek Wisata di Kabupaten Sumba Barat	115
Tabel 7 Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak di Sumba Timur	117

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Nilai Hak Asasi Manusia	7
C. Kebijakan Pemerintah	13
BAB II GAMBARAN UMUM ADAT-ISTIADAT MASYARAKAT SUMBA.....	18
A. Monografi Komunitas Marapu, Struktur Masyarakat Adat Sumba	18
B. Legenda, Ritual dan Adat Istiadat Masyarakat Adat Sumba	37
C. Rumah Adat Sumba	69
BAB III NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM BUDAYA SUMBA	76
A. Konsep Marapu Tentang Langit (<i>Awangu</i>)-Bumi (<i>Tana/Kamara</i>)	76
B. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Ajaran Marapu	84
C. Pengabaian Hak Asasi Komunitas Marapu	103
D. Nilai Marapu Tentang Pelestarian Hutan.....	108
BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN HAK ASASI KOMUNITAS LOKAL MARAPU.....	111

A. Kebijakan Pemerintah Daerah di Pulau Sumba terkait Implementasi HAM melindungi Komunitas Marapu	111
B. Dampak Pelaksanaan Program HAM Pemerintah Daerah di Pulau Sumba terhadap Komunitas Lokal Marapu dan Hutan Sumba	120
BAB V PENGAKUAN NEGARA TERHADAP KOMUNITAS MARAPU	125
A. Aspek Teoretis Pengakuan Negara Terhadap Rakyat	125
B. Bentuk Pengakuan Negara Secara Konstitusi.....	128
C. Pengakuan Negara Terhadap Komunitas Lokal.....	129
BAB VI HUKUM ADAT SUMBA	146
A. Ajaran Moral (Lii) Masyarakat Adat Sumba	147
B. Hukum Adat Sumba (Klarat)	160
C. Jenis Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Sumba.....	174
D. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Adat Sumba.....	178
E. Hukuman Adat terhadap Pencuri (<i>Mabohu</i>)	183
F. Pelaksanaan Perdamaian.....	185
G. Pelanggaran Terhadap Putusan Perdamaian	186
H. Hukuman Denda (<i>Weri</i>)	187
I. Prosedur Pemberian Hukuman (<i>Huri Hamu</i>)	188
J. Konsep Awangu-Tana	194
DAFTAR PUSTAKA.....	198